



**PUTUSAN**  
**NOMOR 59/Pdt.G/2015/PTA.JKT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan  
putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

**Pembanding**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,  
bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai  
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang  
Pembanding;  
melawan

**Terbanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat  
tinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang  
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2675/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal  
9 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1436  
Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk  
menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon terhadap (Termohon)  
dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan  
ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) atas anak yang bernama Anak (umur 4,5 tahun) lahir di Jakarta tanggal 17 Agustus 2010 berada pada Penggugat Rekonpensi selaku ibunya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya minimal Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu Rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 23 Maret 2015;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 April 2015 melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Maret 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa hukum Pemanding keberatan mengenai hak pemeliharaan anak (hadhonah) atas anak Pemanding dan Terbanding yang bernama Anak, umur 4,5 tahun lahir tanggal 17 Agustus 2010 diberikan kepada Terbanding. Sesuai dengan bukti P 4 yang diajukan oleh Pemanding berupa dokumen dari RS Siloam bahwa Terbanding tidak layak memelihara anaknya karena menderita sakit menular dengan adanya virus HIV dan gangguan kejiwaan;
2. Keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama (Saksi I) dan (Saksi II) tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan Terbanding berangsur-angsur sembuh, bahwa keterangan tersebut tidak dapat

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dan dibuktikan baik secara hukum, ilmiah dan medis, karena pekerjaan kedua orang saksi tersebut adalah sebagai ibu rumah tangga;

3. Bahwa Pembanding keberatan dengan *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sesuai dengan kemampuan dan kepatutan Pembanding, Pembanding menyanggupi uang *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 April 2015. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan Kontra memori banding pada tanggal 5 Mei 2015 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 2675/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa, Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 April 2015 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 2675/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 6 Mei 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa, Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Maret 2015 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan surat keterangan Nomor 2675/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 15 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 22 Mei 2015 dengan Nomor 59/Pdt.G/2015/PTA.JKT dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 26 Mei 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Maret 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yakni tanggal 9 Maret 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 10 hari. Atas dasar itu, Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. dengan Akta Nikah No : 74/74/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 ;
2. Bahwa Pembading dan Terbanding sudah dikaruniai satu orang anak bernama (Anak), lahir di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2010;
3. Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2011;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding semakin memuncak pada bulan November 2013;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding disebabkan:
  - Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;
  - Terbanding sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pembanding;
  - Terbanding berkata-kata kasar kepada Pembanding;
  - Terbanding tidak taat dan tidak patuh kepada Pembanding;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding kurang menghargai Pembanding sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 Pembanding dan Terbanding pisah rumah;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2014 Pembanding menanyakan langsung kepada Terbanding mengenai kelanjutan hubungan suami istri dan Terbanding menyatakan bercerai saja, hal itu diketahui oleh keluarga Terbanding;

6. Bahwa Pembanding memohon agar anak yang bernama (Anak) dibawah pemeliharaan Pembanding karena:

- Terbanding mempunyai penyakit menular (HIV) dan kejiwaan yang tidak setabil;
- Terbanding sering pulang malam;
- Terbanding sering meninggalkan anak dan sering mengabaikan tugas perawatan anak;
- Terbanding temperamental suka membentak dalam mendidik dan mengasuh anak;
- Selama ini yang merawat anak adalah orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding menyangkal semua dalil permohonan Pembanding kecuali dalil angka 1 (satu) dan angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pembanding mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/74/I/2009, dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Pembanding dengan Terbanding telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2009, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena nya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pembanding mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama Pembanding (Saksi I), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kota Tangerang. Saksi

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemanding;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Terbanding, yang tidak lain adalah istri Pemanding bernama (Terbanding);
- Bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 2009. Bahwa setelah menikah Pemanding dan Terbanding terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Jakarta Timur;
- Bahwa selama berumah tangga Pemanding dan Terbanding telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama (Anak), lahir tanggal 17 Agustus 2010, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Terbanding;
- Bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak rukun lagi sejak 1(satu) tahun terakhir atau sekitar bulan Juni 2014. Saksi pernah melihat langsung Pemanding dan Terbanding bertengkar, penyebabnya adalah Terbanding sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemanding, Terbanding juga mengidap penyakit terkena virus HIV, dan emosional serta jiwa yang labil. Hal ini membuat Pemanding merasa tidak nyaman;
- Bahwa Pemanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak 1,5 tahun yang lalu, Terbanding pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan Pemanding;
- Bahwa saksi tahu dari Pemanding bahwa Terbanding pergi meninggalkan Pemanding tanpa seizin Pemanding dengan membawa anaknya ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Pemanding dengan Terbanding berpisah, Pemanding belum pernah mengajak Terbanding untuk kembali, dan selama berpisah itu Pemanding tidak lagi memberi nafkah untuk Terbanding juga tidak untuk anaknya;
- Bahwa saksi tahu Terbanding sekarang bekerja, dan ketika bekerja anak di jaga oleh ibu Terbanding;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding sekarang masih bekerja di perusahaan swasta, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pembanding;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pembanding dengan Terbanding semuanya menyerahkan kepada Pembanding dan Terbanding yang menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pembanding telah memenuhi syarat materil karena ia melihat, mendengar dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Saksi kedua Pembanding (Saksi II), umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur. Saksi kedua tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pembanding, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pembanding. Saksi adalah teman dan tetangga dengan Pembanding;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Terbanding, yang tidak lain adalah istri Pembanding bernama (Terbanding);
- Bahwa saksi tahu bahwa Pembanding ingin bercerai dengan Terbanding karena rumah tangganya sudah satu tahun lebih tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa saksi tahu Pembanding dan Terbanding sudah mempunyai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama (Anak), umur sekitar 4,5 tahun. Saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Terbanding selaku ibunya;
- Bahwa saksi tahu saat ini sudah lebih 1(satu) tahun Pembanding dan Terbanding tidak tinggal bersama lagi. Terbanding pergi meninggalkan Pembanding pulang ke rumah orang tuanya bersama anaknya hingga sekarang belum pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang upaya perdamaian oleh orang tua dua belah pihak. Saksi hanya tahu rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis dari Pembanding dan sekarang ini keduanya setuju untuk bercerai;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pembanding tersebut memenuhi syarat materiil karena ia melihat, mendengar dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi Pembanding mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Terbanding mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Terbanding dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur Nomor : 74/74/2009 Tanggal 12 Januari 2009 (bukti. T.1), yang menerangkan bahwa Terbanding dengan Pembanding telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2009, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya bukti itu mempunyai nilai pembuktian (Bukti T1) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Terbanding juga mengajukan bukti saksi, sebanyak dua orang yaitu : Saksi Pertama (Saksi I), umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terbanding ;
- Bahwa Pembanding yang bernama (Pembanding) adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah yang telah menikah baik-baik pada tahun 2009 di KUA Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
- Bahwa setelah menikah mereka terakhir tinggal di kontrakan di Jalan Rawa Domba Duren Sawit, Jakarta Timur. Hingga sekarang sudah mempunyai anak 1(satu) orang yang bernama (Anak), umur 4,5 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Terbanding dan dibantu oleh saksi saat Terbanding bekerja;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Saat itu keduanya tinggal di kontrakan di Duren Sawit. Kemudian sejak akhir tahun 2013 Terbanding pulang ke rumah saksi bersama anaknya tidak diantar oleh Pembanding;
- Bahwa penyebab Terbanding pulang ke rumah orang tuanya karena Pembanding dan Terbanding sering kali bertengkar yang disebabkan Terbanding menaruh curiga kalau Pembanding suka main perempuan dan pada saat Terbanding menemukan foto-foto Pembanding bersama wanita lain maka terjadilah pertengkaran yang hebat yang akhirnya Terbanding pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pembanding sering kali menyuruh Terbanding pulang ke rumah orang tua Terbanding jika bertengkar. Dan sejak kepulangannya Terbanding hingga sekarang ini Pembanding belum pernah datang menjemput Terbanding, Terbanding pun tidak pernah kembali lagi ke kontrakan itu hingga sekarang sudah 1,5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah itu Pembanding belum pernah mengirimkan nafkah untuk Terbanding maupun untuk anaknya, semua kebutuhan Terbanding dan anaknya dipenuhi oleh Terbanding karena Terbanding kini sudah bekerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pembanding bekerja di mana dan berapa penghasilannya ;
- Bahwa saksi tahu Terbanding memang pernah terkena virus HIV, awalnya saat Terbanding sakit, Terbanding harus mendapat transfusi darah. Menurut dokter kepada saksi, Terbanding terkena virus HIV itu melalui transfusi darah. Hingga saat ini saksi masih terus membantu untuk berobat dan hasilnya terakhir pada bulan Desember 2014 yang lalu dari hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan virus sudah tidak terdeteksi lagi ;
- Bahwa saat ini Terbanding dalam keadaan sehat sudah bekerja dan mampu merawat anaknya dengan baik, jika Terbanding bekerja saksilah yang menjaga anak tersebut. Saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pembanding pernah datang hanya untuk menemui anaknya, tidak mengajak kembali Terbanding, terkadang anaknya tersebut diajaknya jalan-jalan, Terbanding dan saksi tidak pernah mencegahnya;
- Bahwa saksi selaku orang tua Terbanding, saksi sudah sering kali berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, namun untuk saat ini saksi merasa sudah tidak mampu lagi mendamaikan keduanya, Terbanding pun sudah rela diceraikan oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Terbanding tersebut memenuhi syarat materiil karena ia melihat, mendengar dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi Pembanding mempunyai nilai pembuktian;

Saksi kedua (Saksi II), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Timur. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka hanya sebagai teman Terbanding dan bertetangga dengan mereka saat tinggal bersama di kontrakan di Duren Sawit ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding sejak sekitar 4(empat) tahun yang lalu, saat itu Pembanding dan Terbanding sudah tinggal bersama sebagai suami istri dengan anak 1(satu) orang yang bernama (Anak) umur 4,5 tahun ;
- Bahwa yang saksi tahu sudah sekitar 1(satu) tahun lebih Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal bersama lagi. Terbanding kini tinggal bersama orang tuanya dan Pembanding tinggal sendiri di kontrakan ;
- Bahwa saksi tahu Pembanding ingin bercerai dengan Terbanding, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Pembanding dan Terbanding berselisih hingga akhirnya berpisah ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu usaha dari keluarga dua belah pihak untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai teman saksi sudah menasehati Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali namun tidak berhasil, nampaknya sudah sulit karena Terbanding juga setuju dengan perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Terbanding tersebut memenuhi syarat materiil karena ia melihat, mendengar dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi Pembanding mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Pembanding maupun saksi Terbanding diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pembanding dan Terbanding terikat perkawinan sah, yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2009 di Kantor KUA Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
2. Pembanding dan Terbanding telah mempunyai anak satu orang yang bernama (Anak), yang saat ini berada dalam asuhan Terbanding;
3. Sejak satu setengah tahun yang lalu Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, Pembanding tetap tinggal di rumah kontrakan sedangkan Terbanding pulang kerumah orang tuanya, karena sebelumnya antara Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Saksi pertama Pembanding dan saksi pertama Terbanding telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil;
5. Terbanding bersedia untuk cerai dan tidak bisa lagi untuk kembali kepada Pembanding ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak satu setengah tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding telah memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah memenuhi substansi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni rumah tangga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pembanding telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 dimana seorang suami dapat mengajukan perceraian jika ada alasan *syar'i*. Dalam perkara ini suami istri telah berpisah 1,5 tahun dan selama proses berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum permohonan Pembanding angka 2 (dua) mengenai mohon izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pembanding angka 2 (dua), sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera perlu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pembanding dan Terbanding dan kepada Pegawai pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut, oleh karena Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam amar putusannya tidak memuat perintah tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu menambah seperti yang termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Pembanding tentang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama (Anak), umur 4,5 tahun, agar ditetapkan berada pada Pembanding selaku ayahnya dengan alasan Terbanding mempunyai penyakit yang menular terkena virus HIV dan memiliki gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dalam pertimbangan dan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pembanding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Terbanding mengindap/terkena virus HIV yang dikhawatirkan akan menular terhadap anak tersebut. Pembanding mengajukan bukti P.4 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Tangerang tanggal 27 Pebruari 2011, yang menerangkan bahwa Terbanding positif terkena virus HIV, akan tetapi bukti P.4 yang diajukan Pembanding tersebut dilumpuhkan Bukti T.7 yang diajukan Terbanding (dalam rekonsensi), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kanker Dharmas Jakarta, tanggal 10 April 2014, yang menerangkan bahwa virus HIV yang di indap Terbanding sudah tidak aktif lagi (non reaktif) ;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memori banding yang diajukan Pembanding sepanjang menyangkut hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama (Anak), tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

#### **Dalam Rekonsensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan gugatan rekonsensi Terbanding sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pembanding sebagai berikut :

- Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama (Anak), umur 4,5 tahun, lahir pada tanggal 17 Agustus 2010, berada pada Terbanding dengan beban kewajiban nafkah dari Pembanding selaku ayahnya;
- Menghukum Pembanding untuk membayar nafkah anak yang terhutang selama setahun kepada Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sebulan  $12 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$  (dua puluh empat juta Rupiah);

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk memberikan biaya hadhonah atas anak Pembanding dan Terbanding tersebut kepada Terbanding sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Menghukum Pembanding untuk membayar nafkah *madhiyah* selama satu tahun kepada Terbanding sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah), secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;
- Menghukum Pembanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Terbanding berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah *iddah*, kepada Terbanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Pembanding menyampaikan jawabannya pada pokoknya Pembanding menolak semua gugatan Terbanding, dengan alasan Terbanding tidak layak memelihara anak tersebut karena Terbanding terkena virus HIV dan gangguan kejiwaan. Pembanding juga menolak untuk memberikan nafkah anak baik yang lampau maupun yang akan datang karena Pembanding sendiri yang akan mengasuh dan memeliharanya. Pembanding juga menolak untuk memberikan nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah* dengan alasan Terbanding telah berlaku *nusyuz* dengan meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pembanding sebagai suaminya. Sedangkan untuk *mut'ah* Pembanding bersedia membayarnya sesuai dengan kemampuan Pembanding yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding tentang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama (Anak), Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding terkena virus HIV dan menderita kejiwaan berdasarkan bukti P-4 berupa surat keterangan dokter dari rumah sakit Siloam Tangerang tanggal 12 Februari 2011 telah dipatahkan oleh bukti Terbanding T-7 berupa surat keterangan sakit dari rumah sakit Dharmais tanggal 7 Desember 2014 sehingga bukti yang diajukan Pembanding tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Terbanding

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdeteksi adanya virus HIV. Dengan demikian gugatan rekonsensi Terbanding itu telah memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan rekonsensi Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama (Anak), sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Pembanding sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah anak yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding tentang nafkah anak yang terhutang selama setahun, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan alasan dan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Timur, oleh karena alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi alasan dan Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding tentang nafkah *madhiyah* selama setahun sejumlah  $\text{Rp}1.500.000,00 = 12 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$  (delapan belas juta Rupiah) dinyatakan ditolak dengan alasan dan pertimbangan bahwa Terbanding sebagai istri telah berlaku *nusyuz*, di mana Terbanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut karena kepergian Terbanding dari tempat kediaman bersama tersebut terjadi dalam suasana rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dalam keadaan/kondisi krisis, seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana Pembanding sering tidak pulang kerumah/sering menginap di rumah kos teman wanitanya, oleh karena itu

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Terbanding tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz* yang dapat menggugurkan kewajiban Pembanding untuk membayar nafkah terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa karena Terbanding sebagai istri tidak terbukti *nusyuz*, maka tuntutan Terbanding tentang nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam *Al-Quran* surah *Al-Baqarah* ayat 233 dan 241 dan Surah *Al-Thalaq* ayat 6 dan 7 serta Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah *madhiyah* yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding, dengan mempertimbangkan kemampuan Pembanding dan keadaan ekonomi saat ini menurut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah 12 x Rp1.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai jumlah besaran *mut'ah* dengan mempertimbangkan kemampuan suami, dan istri yang telah mendampingi suami selama lebih kurang 16 tahun, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban suami memberi nafkah *iddah* dalam hukum Islam meliputi sandang, pangan dan papan untuk selama 90 hari, sesuai dengan kelayakan adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan perbaikan seperti yang termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2675/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 9 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1436 Hijriah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut ;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *roj'ie* terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama (Anak), (umur 4,5 tahun) lahir di Jakarta tanggal 17 Agustus 2010 kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi:

- 4.1. Nafkah *madhiyah* selama 12 bulan sejumlah =  
12xRp1.000.000.00 = Rp12.000.000.00 (dua belas juta Rupiah) ;
- 4.2. Nafkah selama dalam *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- 4.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu Rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1436 Hijriah., oleh kami **Edi Riadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Pelmizar, M.HI** dan **Dr. Komari, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 Masehi., bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriah., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M.Khotib, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Pelmizar, M.HI**  
Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis

ttd.

**Edi Riadi**

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Komari, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd.

**M.Khotib, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp 139,000.00
2. Meterai	Rp 6,000.00
3. Redaksi	<u>Rp 5,000.00</u>
	Rp150,000.00

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2015/PTA.JK.